



PUTUSAN

Nomor 4 /Pdt.G/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tyas Arum Samodro, S.H., dkk, Advokat yang beralamat di Ngagel RT.16 Rw.05 Kelurahan Tenggak, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 10 Januari 2024 dengan Register Nomor 10/SK/2024/PN Sgn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan :

TERGUGAT bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Sgn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1998 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristen Jawa Taman Asri, Pepantan Gandil, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di

[REDACTED]

[REDACTED] Kemudian merantau bersama dan pindah ke Perum Dalung Permai

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama:

[REDACTED]

- b. [REDACTED] anak

tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa setelah menikah kurang lebih 12 tahun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan :

a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sudah biasa menyimpan minuman keras di rumah;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sering pulang larut malam bahkan beberapa hari tidak pulang hingga menjual motor yang dibawanya;

c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni Tergugat telah menyewakan sebuah ruko untuk perempuan tersebut, Penggugat melihat sendiri Tergugat dengan perempuan tersebut saat berpapasan di jalan dan di ruko yang disewakan oleh Tergugat;

d. Tergugat juga membelikan sebuah motor kepada perempuan tersebut yang diketahui Penggugat saat pihak dealer datang kerumah untuk meminta tanda tangan Penggugat atas pembelian sebuah motor yang sampai sekarang Penggugat tidak pernah melihat motor tersebut;

e. Tergugat pada 15 Januari tahun 2011 setelah pergi selama 2 (dua) hari tanpa ada alasan yang jelas dan dalam keadaan mabuk Tergugat melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni beberapa kali memukul Penggugat hingga memar, Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam;

f. Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik, namun Tergugat tidak pernah berubah sama sekali;

6. Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat bersama anak kedua

[REDACTED] dijemput oleh ibu dan kakak Penggugat kembali

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ██████████ kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa karena kedekatan keluarga dengan pihak Gereja, selama Penggugat di Sragen anak pertama ██████████ dititipkan kepada pengurus Gereja dan Adik Penggugat di rumah adik Penggugat di bali selama Kurang lebih 12 (dua belas) bulan untuk melanjutkan sekolah dasar dan tidak pernah dijenguk oleh Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat diketahui pulang ██████████, Kecamatan Sragen untuk mengambil anak kedua Malekiano Yudha Ginarta tanpa sepengetahuan keluarga dan diambil kembali oleh kakak Penggugat setelah dicari dan melalui perdebatan antara kakak Penggugat dan Tergugat;
- ██████████ Bahwa setelah menyerahkan anak keduanya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di ██████████
10. Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang ini kurang lebih 12 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
14. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
15. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinaan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sragen menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen cq Majelis Hakim berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 4 Januari 2024, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 17 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, maka Kuasa Penggugat menyampaikan perbaikan surat gugatan sebagai berikut :

Bahwa didalam redaksi surat gugatan Penggugat pada posita Nomor 3 yang berbunyi:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat dst..... (adalah salah)
- Selanjutnya pada posita Nomor 3 tersebut oleh Kuasa Penggugat direnvoi di depan persidangan yang benar adalah : Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat dst.....

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari foto kopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Aka Kelahiran Nomor : 000142/B2/IST/2006 tanggal 10 Oktober 2006 atas nama Yusak Putra Ginarta diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 merupakan bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup yang selama persidangan tidak bisa diajukan aslinya serta kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Terguga karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saksi ketahui yang menjadi alasan perceraian Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu keterangan yang disampaikan dipersidangan mendengar dari cerita Penggugat oleh karena sebelum terjadi gugatan perceraian saksi pernah ikut tinggal di Bali bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa kekerasan fisik yang mana waktu Penggugat dijmeput oleh orangtuanya dari Bali dibawa pulang ke Sragen ada bekas memar diwajah yang masih terlihat jelas;
- Bahwa saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa sewaktu saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hubungan mereka baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan sejak tahun 2010;
- Bahwa mendengar dari cerita Penggugat yang diketahui saksi Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai security di sebuah hotel di Bali dan Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semenjak adanya KDRT tersebut kemudian tahun 2011 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa dengan adanya KDRT tersebut maka Penggugat tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polisi oleh karena masih menunggu adanya putusan Pengadilan;

- Bahwa setelah orangtua Penggugat mendapat laporan dari Penggugat adanya KDRT tersebut, maka orangtua Penggugat menjemput Penggugat dan anaknya yang kedua ke Bali untuk ikut pulang ke Sragen, sedangkan anaknya yang besar oleh karena masih sekolah maka tidak ikut pulang dan ikut dirawat pak pendeta di Bali;
- Bahwa kemudian setelah lulus sekolah anak Penggugat yang kesatu sekarang sudah ikut tinggal bersama Penggugat di Sragen;
- Bahwa semenjak Penggugat dan anak-anaknya ikut pulang ke Sragen Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa didalam Katu Keluarga Tergugat masih sebagai Kepala Keluarga oleh karena gugatan perceraian masih dalam proses;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Terguga karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi alasan perceraian Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh (mempunyai WIL);
- Bahwa saksi mengetahui KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa kekerasan fisik yang mana waktu Penggugat dijemput oleh orangtuanya dari Bali dibawa pulang ke Sragen ada bekas memar diwajah yang masih terlihat jelas;
- Bahwa setelah adanya kejadian KDRT tersebut kemudian Penggugat memberitahukan orangtuanya melalui telepon untuk minta dijemput ke Bali dan kembali pulang ke Sragen;
- Bahwa setelah orangtua Penggugat mendapat laporan dari Penggugat adanya KDRT tersebut, maka orangtua Penggugat menjemput Penggugat dan anaknya yang kedua ke Bali untuk ikut pulang ke

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, sedangkan anaknya yang besar oleh karena masih sekolah maka tidak ikut pulang dan ikut dirawat pak pendeta di Bali;

- Bahwa kemudian setelah lulus sekolah anak Penggugat yang kesatu sekarang sudah ikut tinggal bersama Penggugat di Sragen;
- Bahwa semenjak Penggugat dan anak-anaknya ikut pulang ke Sragen Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan tidak pernah dilakukan musyawarah antara dua keluarga oleh karena Tergugat sulit dihubungi atau menghindar semenjak Penggugat pulang dari Bali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan (*conclusi*) secara elektronik tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berkeinginan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena sering terjadi pertengkaran / percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu selama 12 tahun;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasan pasal tersebut huruf f, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sragen dimana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen (ic.bukti P-1 sama dengan P-2), maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan kekerasan didalam rumah tangga tersebut sehingga berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teguh Supriyanto dan Sumarni yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak tahun 2010, hal ini disebabkan Tergugat telah berselingkuh atau mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan sering mabuk-mabukan sehingga melakukan penganiayaan berat kepada Penggugat yakni dengan cara memukul hingga memar, maka karena sering terjadinya kekerasan dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga membuat trauma serta ketakutan, maka Penggugat memutuskan meninggalkan rumah di Bali untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa semenjak mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang gugatan diajukan tidak ada itikad baik Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan untuk menanyakan kabar juga tidak pernah sehingga antara Pengugat dan Tergugat putus komunikasi, maka Penggugat berkeinginan untuk memutuskan ikatan tali perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya pertengkarang yang terus menerus tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-1 (satu), akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 (dua) yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dwiji Astuti dengan Tergugat (Agung Hartoto) sebagai mana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/1998 tertanggal 9 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 3 Oktober 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Drs.IS SUBARI di Gereja Kristen Jawa Tamansari Pepantan Gandil- Sragen dan selanjutnya di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kabupaten Sragen pada tanggal 9 Oktober 1998 dengan Akta Perkawinan Nomor 129/1998 (ic.bukti P-4);

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, anak pertama [REDACTED], hal ini sebagaimana tertuang di dalam Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 3 Juli 2012 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tertuang di dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 129/1998 tertanggal 9 Oktober 1998 (ic.bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehubungan dengan percecokan dan mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia;

Menimbang, bahwa dengan suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat didasari adanya sifat dari Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan perselingkuhan yang berakibat dengan kekerasan fisik berulang kali sehingga Penggugat tidak tahan hidup berdampingan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan dirukunkan kembali, maka syarat perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut pada huruf f Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah berhasil dibuktikan tersebut, tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dengan didasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-5 (lima) yang berbunyi sebagai berikut : menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena petitum – petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dihukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka ke-1 (satu) ini maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karena terhadap petitum–petitum yang lain telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum pada angka ke-1 (satu) ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan demikian petitum pada angka ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan 2 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan [REDACTED]

[REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, AHMAD YANI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO,S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H .,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan dihadiri oleh DYAH HAPSARI WIJAYANTI, S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Sgn.



pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Adityo Danur Utomo,S.H.

Ahmad Yani,S.H.,M.H.

2. Dian Wicayanti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dyah Hapsari Wijayanti,S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK Perkara -----	Rp. 75.000,00
Penggandaan-----	Rp. 10.500,00
Panggilan-----	Rp. 60.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah -----	Rp. 40.000,00
Materai Penetapan-----	Rp. 10.000,00
PNBP Redaksi-----	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);